BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi pada saat ini, peristiwa yang masih banyak terjadi hingga saat ini yaitu masalah kecurangan (*fraud*) yang dilakukan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ada kesulitan dalam mendeteksi *fraud* karena *fraud* mempunyai sifat yang tersembunyi dan pelaku harus menyiapkan rencana dan strategi yang tepat untuk menyembunyikan *fraud* tersebut. Hal itu akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan, termasuk pemegang saham, kreditor, publik, maupun negara. *Fraud* merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sengaja dilakukan, dan merugikan pihak lain, perbuatan merugikan tersebut dapat berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan, penyelewengan, penipuan, penyelundupan, dan salah saji material pada saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan (Ely Suhayati, 2021:88).

Kecurangan (*Fraud*) sangat identik dengan ketidakjujuran. Perilaku kecurangan biasanya sengaja dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berperan aktif di dalam sebuah perusahaan, karyawan perusahaan, maupun pihak ketiga yang melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, seperti melakukan penipuan untuk lebih mudah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil atau ilegal (Anisa Putri, 2017).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan kecurangan (Fraud) menjadi tiga kelompok, yaitu (1) Korupsi (Corruption), merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan masih kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan, fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). (2) Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation), meliputi pengambilan aset secara illegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value), (3) Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, (Ely Suhayati, 2021:89). Maka dari itu, untuk dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan tersebut sebuah perusahaan sangat membutuhkan seorang auditor yang ahli.

Profesi auditor sangat mendapatkan kepercayaan dari klien untuk membuktikan kewajaran sebuah laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Agar dapat mempertahankan kepercayaan tersebut, auditor dituntut untuk menjadi seseorang yang ahli. Hal ini dikarenakan seorang auditor memiliki sebuah tanggung

jawab menjadi pihak yang dinilai mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk melakukan prosedur yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak akan adanya kecurangan yang menyebabkan terjadinya salah saji yang material pada suatu laporan keuangan. Pelaksanaan audit menjadi lebih efektif apabila auditor memiliki kemampuan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin saja terjadi (Sukrisno Agoes 2017: 70).

Kemampuan auditor mendeteksi sebuah kecurangan merupakan sebuah kemahiran atau keahlian yang dimiliki seorang auditor untuk mendeteksi ada tidaknya sebuah kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan itu sendiri (Hartan, 2016:78). Standar *Auditing* telah menyatakan bahwa seorang auditor yang melaksanakan audit berdasarkan Standar *Auditing* memiliki tanggung jawab untuk memperoleh sebuah keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan terbebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) (SA seksi 110 PSA No. 02). Seorang auditor selain memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan juga harus memperhatikan etika profesi untuk mengaudit atau melakukan pemeriksaan.

Etika profesi diperlukan auditor dalam menjalankan profesinya yang berguna untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu serta aturan perilaku yang menjelaskan perilaku yang diharapkan dari seorang auditor dan karenanya harus dimengerti selayaknya, dalam kode etik akuntan publik memiliki kekuatan dalam hal penekanan pada kegiatan positif sehingga menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, (Ely Suhayati, 2021:77). Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan

mengikat bagi setiap pemegang profesi agar tetap berada dalam nilai-nilai profesional dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya, (Muchtar 2016:95).

Kode etik profesi yang digunakan untuk mengatur akuntan publik dalam menjalankan profesinya adalah Standar Profesional Akuntan Publik yang disingkat SPAP. Seorang auditor harus mematuhi kode etik profesi tersebut, yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan juga standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Sukrisno Agoes 2017:70).

Etika profesi bagi auditor sangatlah penting karena hal itu dapat membantu para auditor dalam membuat sebuah audit *judgment* yang dimana dalam pertimbangan yang telah dibuatnya, akan memberikan pengaruh bagi seorang auditor untuk dapat menentukan hasil dari sebuah laporan keuangan yang akan atau telah diaudit oleh seorang auditor yang professional, (Ramadhan, 2017). Selain etika profesi, seorang auditor memiliki beban kerja yang dapat mempengaruhi seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Biasanya pada kuartal pertama di awal tahun, seorang auditor akan memiliki beban kerja yang tinggi karena banyaknya perusahaan yang memiliki tahun fiskal berakhir pada bulan Desember dan auditor akan diminta untuk menyelesaikan beberapa kasus pemeriksaan laporan keuangan di suatu perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan auditor kelelahan dan mengakibatkan menurunnya kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (Geonarto, 2017). Proses audit yang dilakukan dalam kondisi adanya tekanan beban kerja akan menghasilkan kualitas

audit yang rendah dibandingkan dengan tidak adanya tekanan beban kerja, (Lopez dan Peters, 2012:162).

Beban kerja merupakan frekuensi kegiatan rata-rata dari setiap pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, beban kerja dapat meliputi beban kerja fisik maupun mental (Irwandy, 2007:61). Akibat beban kerja yang terlalu berat ataupun kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat menyebabkan seorang pegawai menderita gangguan atau penyakit akibat pekerjaan itu sendiri, (Mahawati et al, 2021). Beban kerja merupakan tugas-tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu dengan menggunakan keterampilan dan potensi dari tenaga kerja itu sendiri, (Munandar, 2014:20). Tingginya beban kerja membuat kemampuan auditor mendeteksi kecurangan menurun. Hal itu disebabkan karena auditor cenderung mengabaikan hal-hal kecil dan dianggap tidak penting untuk menyelesaikan pekerjaannya agar tepat waktu, sehingga auditor menjadi mudah menerima informasi yang diberikan kliennya. Maka dari itu, auditor dengan beban kerja yang tinggi bisa bersikap kurang teliti dalam mendeteksi kecurangan dibandingkan auditor dengan beban kerja yang rendah, (Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita, 2018).

Kasus yang melibatkan auditor yang pernah terjadi di Indonesia yaitu salah satunya terjadi pada Mei 2018, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Karena awalnya pembayaran dari SNP Finance lancar, dan para kreditur tersebut juga menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya, yang diaudit oleh Deloitte. Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang

dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijaminkan kepada para krediturnya, sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya tersebut, SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data *customer* Columbia. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP *Finance* tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Deloitte yang merupakan KAP *big four* kurang menerapkan prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dalam kode etik profesi saat melakukan audit kliennya tersebut. Kemenkeu menyebut dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yakni Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan: Nufransa Wira Sakti, 2018).

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia juga dilakukan pada Laporan Keuangan 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Kementerian Keuangan mulai menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017, dan audit AISA dalam periode tersebut dipegang oleh Didik Wahyudianto, salah satu partner di RSM Indonesia. Dari data yang dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI), ditemukan adanya penggelembungan

dana (*over statement*) senilai Rp. 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA), selain itu ditemukan pencatatan keuangan yang berbeda dalam data internal dengan pencatatan yang digunakan auditor keuangan dalam proses mengaudit laporan keuangan 2017. Kecurangan tersebut tidak terdeteksi dikarenakan auditor menyelesaikan audit pada saat auditor belum memeriksa dengan teliti laporan keuangan tersebut, padahal pada KAP RSM Indonesia tidak memiliki beban kerja yang tinggi dan target yang harus dicapai lebih tinggi, dikarenakan pada KAP yang besar terdapat banyak auditor dan sudah memiliki klien masing-masing yang sudah ditentukan, sehingga seharusnya auditor memeriksa dengan teliti adanya skema kecurangan pada laporan keuangan tersebut, auditor juga masih belum menemukan bukti audit yang cukup. (Pelaksana Harian Kepala PPPK Kementerian Keuangan: Adi Budiarso, 2019).

Fenomena khusus yang pernah terjadi di Kota Bandung terkait dengan etika profesi yaitu terjadi pada auditor di Kantor Akuntan Publik AF Rachman dimana dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, auditor tidak mengkaji secara menyeluruh. Auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan hanya berdasarkan sistem pada perusahaan yang di audit dan tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti audit dalam melakukan pengauditan. Fenomena ini secara tidak langsung mencerminkan kurangnya prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dalam kode etik profesi. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya kecurangan dalam laporam keuangan perusahaan yang di auditnya, (Supervisor KAP AF Rachman: Hary, 2022)

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat dilihat bahwa seorang auditor harus benar-benar mampu untuk mendeteksi kecurangan yang diduga dilakukan oleh sang klien agar tidak lagi terjadi adanya kecurangan. Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan sangat dibutuhkan dalam pengaruh pemberian sebuah opini dari hasil audit laporan keuangan agar tidak terjadinya lagi salah saji material dalam sebuah laporan keuangan, maka dari itu hal tersebut sangat membutuhkan adanya etika profesi yang baik dan seorang auditor dapat mengatur frekuensi pekerjaannya sehingga beban kerja tidak tinggi (Dandi, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Nirgahayu (2018), mengungkapkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat seorang auditor memiliki etika profesi yang baik maka kemampuan mendeteksi kecurangan yang dimiliki auditor akan semakin baik (Nirgahayu, 2018). Adapun persamaan tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak etika profesi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin Rahmawati, H.S dan Aini Indrijawati (2020) menemukan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian ini, banyaknya beban kerja yang dimiliki auditor menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi ada tidaknya kecurangan. Keadaan *busy season* dengan banyaknya jumlah pekerjaan inilah yang membuat auditor kelelahan, sementara tugas audit harus tetap diselesaikan, (Geonarto,2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Yupin Ni Ranu dan Luh Komang Merawati (2017) menunjukkan

bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Adapun persamaan tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulia Eka Sari dan Nayang Helmayunita (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman, dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan, dengan tujuan untuk mengetahui besar pengaruh beban kerja, pengalaman, dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu: pada sampel penelitian sebelumnya diambil pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sedangankan sampel penelitian ini diambil pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Kota Bandung. Perbedaan yang kedua terdapat pada variabel penelitian inipun mengganti variabel pengalaman dan skeptisme profesional dengan variabel etika profesi. Adapun perbedaan tujuan yang dilakukan penulis setelah melihat penelitian sebelumnya, penelitian yang saya lakukan memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika profesi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Etika Profesi dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mendeteksi kecurangan Deloitte diragukan karena sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP *Finance* dan dianggap kurang menerapkan prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dalam etika profesi dalam audit yang mereka lakukan.
- 2) KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang kemampuan auditornya tidak diragukan lagi tapi kenyataannya hasil audit KAP ini belum sepenuhnya baik, dikarenakan auditor menyelesaikan audit tanpa menemukan bukti audit yang cukup padahal beban kerja tidak terlalu tinggi.
- Auditor KAP AF Rachman tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti audit dalam melakukan pengauditan. Fenomena ini secara tidak langsung mencerminkan kurangnya prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dalam kode etik profesi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar dampak etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

 Seberapa besar dampak beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data serta menguji terkait kemampuan auditor sehingga dapat memperoleh kebenaran bahwa Etika Profesi dan Beban Kerja berdampak terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Untuk mengetahui seberapa besar dampak etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.
- Untuk mengetahui seberapa besar dampak beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Penelitian ini dapat dijadian masukan untuk membantu pihak KAP terutama para auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan publik agar lebih memiliki etika profesi dan mempertimbangkan beban kerja agar lebih dapat mendeteksi terjadinya kecurangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai dampak etika profesi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

2) Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian kemampuan auditor terutama dalam etika profesi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai kemampuan auditor, khususnya etika profesi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.